



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2007

T E N T A N G

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007 DI KABUPATEN MURUNG RAYA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu peninjauan kembali terhadap Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2007 di Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Tahun 2006 Di Kabupaten Murung Raya;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 62a Tahun 2006 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007 DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) tahun 2007 di Kabupaten Murung Raya, dengan perincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/Men/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3

Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun ke atas, besarnya upah diperhitungkan lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) dengan memperhatikan masa kerja sebagaimana tercantum dalam angka romawi III Lampiran Keputusan Ini.

Pasal 4

Pengusaha yang melanggar ketentuan Peraturan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Juli 2007



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUS TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Juli 2007



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 19

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)
DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

I. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

NO.	KABUPATEN	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Murung Raya	681.830,-	715.922,-


II. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)

NO.	NAMA SEKTOR	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) Hutan Tanaman Industri (HTI) (15200) Penebangan Kayu	705.931,- 716.587,-	745.614,- 758.662,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	716.587,-	758.662,-
3.	Sektor Bangunan	732.591,-	769.221,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	753.501,-	795.588,-
5.	Sektor Jasa	719.251,-	755.214,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	719.251,-	755.214,-

III. Kenaikan Upah Berdasarkan Masa Kerja

NO.	MASA KERJA	PERSENTASE KENAIKAN UPAH
1.	1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun	5 % dari UMK/UMSK
2.	3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun	9 % dari UMK/UMSK
3.	6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun	12 % dari UMK/UMSK
4.	9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun	14 % dari UMK/UMSK
5.	12 tahun ke atas	15 % dari UMK/UMSK

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Agustin Teras Narang
AGUSTIN TERAS NARANG